

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA

Kadek Devi Regina Melati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail : deviregina74568@gmail.com
A.A. Gede Oka Parwata , Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail : agungokaparwata@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i09.p03>

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait dengan perkawinan anak dibawah umur tersebut serta mengetahui dan memahami apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan apabila perkawinan dibawah umur tersebut telah terjadi. Metode yang dilakukan pada penulisan ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Tentang HAM tidak mengatur secara spesifik mengenai usia anak untuk dapat melangsungkan perkawinan. Namun dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Tentang HAM tersebut mengatur bahwa "Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Pada penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Tentang HAM, yang dimaksud dengan "perkawinan yang sah" dalam ketentuan tersebut adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian terkait dengan pengaturan usia anak untuk dapat melangsungkan perkawinan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun. Bentuk perlindungan hukum terhadap perkawinan anak dibawah umur dapat dilihat dalam pengaturan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Tentang HAM yang mengatur bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas dari kedua belah pihak. Kehendak bebas yang dimaksud disini adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun. Berdasarkan pengaturan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tentang HAM tersebut maka sangat penting keberadaan orang tua dan keluarga untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur.

Kata kunci : *perlindungan hukum, perkawinan, anak*

ABSTRACT

The purpose of this paper is to find out how the arrangements are related to the marriage of minors and to know and understand what forms of legal protection are provided if the underage marriage has occurred. The method used in this paper is a normative research method with a statutory approach. The results of the study indicate that the Law on Human Rights does not specifically regulate the age of children to be able to enter into marriage. However, Article 10 paragraph (1) of the Law on Human Rights stipulates that "everyone has the right to form a family and continue their offspring through a legal marriage". In the explanation of Article 10 of the Law on Human Rights, what is meant by "legitimate marriage" in this provision is a marriage carried out in accordance with the applicable laws and regulations. Thus, in relation to setting the age of children to be able to carry out marriages, it refers to the provisions of Article 7 paragraph (1) of the Marriage Law, which is 19 years. The form of legal protection against child marriage can be seen in the regulation of Article 10 paragraph 2 of the Law on Human Rights which stipulates that a legal marriage can only take place at the free will of both parties. Free will is meant here is the will that was born from a holy intention without coercion, deception, or pressure of any kind and

from anyone. Based on the provisions of Article 10 paragraphs (1) and (2) of the Law on Human Rights, it is very important to have parents and families to prevent child marriage from occurring.

Keywords: *legal protection, marriage, minors*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Setiap anak dikatakan awal terbentuknya peradaban atau harapan sumber daya manusia yang unggul, bermutu dan merupakan bibit atau masa depan bangsa. Kualitas manusia itu sendiri dipengaruhi dari 2 (dua) faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Kelahiran anak yang datang dunia merupakan karunia yang diagihkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat anak lahir ia sendiri telah diberikan hak yaitu hak untuk hidup. Selain itu anak juga memiliki hak untuk memilih pilihan hidupnya sendiri, tidak terkecuali hak untuk melakukan perkawinan. Akan tetapi pada faktanya, masih banyak orang tua yang melakukan perbuatan yang merendahkan hak anaknya sendiri demi kepentingannya sendiri ataupun karena hanya menganggap anak itu merupakan sepenuhnya di bawah kekuasaannya. Hak dan kewajiban anak itu sendiri selain diatur oleh keluarganya, negara juga mengatur mengenai hak dan perlindungan anak itu sendiri. Keluarga dan orang tua secara emosional adalah yang paling dekat, dan memiliki tugas memberikan perlindungan sehingga anak bisa berkembang. Perkawinan anak dibawah umur sangat berdampak negatif terutama dalam perkembangan mental si anak belum optimal. Selain itu, perkawinan dini yang dilakukan pada anak dibawah umur juga merenggut berbagai hak anak yang harusnya dimiliki, yaitu hak untuk bermain, hak akan pendidikan, hak untuk hidup dan tumbuh serta hak untuk dijauhkan daripada diskriminasi sosial.

Dalam hal perkawinan negara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan) yang didalamnya memuat berbagai hal mengenai perkawinan dan ruang lingkup yang ada di dalamnya. Selain dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengenai hak dan perlindungan anak dibawah umur ini diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). Lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap perkawinan anak di bawah umur menyebabkan begitu gampang bagi para pihak tidak hanya orang tua yang mengawinkan anaknya yang dibawah umur, maka tidak sedikit kita jumpai anak jaman sekarang yang dibawah 16 tahun (dibawah umur) yang sudah menikah. Beberapa sumber lain mengatakan bahwa perkawinan anak yang dilakukan dibawah umur menyebabkan terjadinya putus sekolah dengan kata lain kurang mendapatkan pendidikan. Seperti halnya yang terjadi di Desa Cungkriangan, Kabupaten Banyuwangi dalam terjadinya perkawinan tersebut yang memalsukan usia mereka hal tersebut dilandaskan dari faktor internal dan eksternal itu sendiri. Dikatakan bahwa, memalsukan bertambahnya umur masyarakatnya hanya dijadikan alasan agar suatu perkawinan tersebut bisa terjadi, akan tetapi dalam undang-undang yang mengatur mengenai dispensasi perkawinan telah jelas dikatakan mengenai syarat batas usia minimum dalam perkawinan. Mereka mengedepankan apa yang menjadi keinginannya dalam memalsukan usia tersebut, cara mereka dengan menggunakan seorang penghulu (khususnya pihak perempuan) yang berusia antara 13 sampai 15 tahun.

Melihat dari fenomena yang disebutkan diatas, kita dapat melihat kurangnya pengertian masyarakat terkait dengan batas usia perkawinan, padahal pada faktanya hal tersebut berdampak sangat jelas kepada anak itu sendiri nantinya. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki orang tua dapat menjadi bumerang pada anak tersebut. Dikaitkan dengan apa yang ditulis oleh penulis, kita perlu mendalami serta melihat lebih jelas bagaimanakah pengaturan perkawinan yang benar serta apa saja bentuk perlindungan yang tidak hanya diberikan oleh negara saja.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai perkawinan anak dibawah umur jika ditinjau dari Undang-Undang Tentang HAM?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum kepada anak dalam berlangsungnya perkawinan dibawah umur tersebut?

1.3 Tujuan Penulisan

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami pengaturan terkait perkawinan anak dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang tentang HAM, selain itu untuk mengetahui serta memahami bentuk perlindungan hukum terhadap anak terkait dengan perkawinan dibawah umur.

2. Metode Penelitian

Penulisan ini memanfaatkan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan suatu metode penelitian dengan menggunakan aturan hukum, doktrin-doktrin maupun aturan hukum dalam menjawab suatu fenomena atau isu hukum yang tengah terjadi. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis pendekatan perundang-undangan, yang mana dalam menjawab isu hukum tersebut kita melihat ke dalam undang-undang tersebut terkait bagaimana pengaturannya.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Mengenai Perkawinan Anak Dibawah Umur Dilihat Dari Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan seorang anak sendiri dikatakan dengan sebagai perkawinan antara seseorang yaitu laki-laki dan perempuan yang dapat dikatakan belum memumpuni baik fisik maupun mentalnya. Perkawinan anak di usia dini sendiri biasanya dilakukan karena kurangnya edukasi atau pengetahuan yang dimiliki orang tua atau masyarakat tentang perkawinan. Perkawinan yang dikarenakan oleh paksaan biasanya lebih berdampak besar terutama pada anak. Biasanya perkawinan anak dibawah umur dilakukan oleh orang-orang di pinggiran kota atau desa. Di zaman sekarang ini masih banyak masyarakat terutama orang tua yang menganggap perkawinan anak dibawah umur sebagai hal biasa.¹

Padahal pada nyatanya hal tersebut merenggut hak-hak anak itu sendiri seperti hak bersosialisasi, hak bermain, hak mendapat perlindungan, hak mendapatkan pendidikan dan lainnya. Faktor penyebab dari perkawinan tersebut bisa dengan berbagai macam, seperti: faktor pendidikan yang tertinggal, faktor ekonomi maupun faktor sosial. Negara sendiri telah mengatur mengenai perkawinan yang tertuang

¹ Djamilah, Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol.3, Nomor 1 (2019).

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.² Secara yuridis, perkawinan anak di bawah umur adalah tidak sah. Hal tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. Karena tuntutan suatu sah nya perkawinan adalah mengenai batas minimum dari mempelai tersebut.³

Mengenai batas umur perkawinan sendiri dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan diadakannya suatu perkawinan apabila kedua belah pihak tersebut telah mencapai pada usia 19 tahun. Akan tetapi pada UU Perkawinan sendiri sebelum diadakannya perubahan pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun." Akan tetapi disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) apabila dalam ketentuan umur terjadi suatu anomali, maka orang tua baik dari pihak laki-laki atau perempuan berhak menuntut adanya dispensasi. Pada pasal tersebut tentu terjadi penyimpangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam Pasal 1 sebelumnya. Hal tersebut perlu dilakukan pengetatan agar dalam kenyataannya si anak dan juga pasangannya mendapat hak dan juga kompensasi dengan sebagaimana mestinya. Pada dasarnya, negara membuat peraturan mengenai batas minimal perkawinan anak tidak serta merta tanpa alasan. Hal tersebut agar sang anak selain tetap mendapat hak-hak nya juga agar perkembangan mental anak juga cukup untuk dikatakan bisa melakukan perkawinan. Kematangan mental ini juga guna melihat kedepan bagaimana mengatasi masalah yang ada serta mencegah guna adanya perceraian. Akan tetapi, terdapat penyimpangan pada Pasal 7 ayat (1) dengan ayat (2) yang mana dalam ayat (2) dikatakan terdapat "dispensasi" hal tersebut meluruskan bahwa bagi para pihak memberi kelonggaran melangsungkan suatu perkawinan dengan tetap mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan.⁴

Oleh karenanya, perkawinan yang dilakukan pada anak usia dini selain dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah, perkawinan itu hanya berdasarkan pada aturan agama atau adat setempat, tidak di daftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Jadi dapat disimpulkan bahwa, suatu perkawinan apabila dilaksanakan oleh seseorang yang belum cukup usianya atau dibawah umur maka berhak orang tersebut berhak mendapat dispensasi. Yang mana dispensasi tersebut didalamnya memberikan batas minimum perkawinan dengan melalui beberapa proses dan pertimbangan tentunya sebelum diajukannya suatu dispensasi yang dikemas dalam bentuk permohonan. Mengenai pengaturan ini kita berhak dalam mematuhi demi tercapainya suatu kepastian hukum, baik dari sudut keluarga, pemerintah ataupun dalam hak kebendaan nantinya.⁵

² Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Rahajaan, Niapele Sarifa, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur", *Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*, Vol.2 ,Nomor 1 (2021):96.).

⁴ Mai, Jessica Tiara, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Lex Crimen*, Vol.VIII, Nomor 4 (2019):116-117.).

⁵ Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol.12, Nomor 2 (2017):216-217).

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Anak Dalam Berlangsungnya Perkawinan Dibawah Umur

3.2.1 Perlindungan Hukum Perkawinan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Pengertian anak itu sendiri jika melihat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1. Dikatakan seorang anak merupakan seorang atau insan yang usianya belum 18 tahun, melingkupi anak yang tengah tinggal pada rahim sang ibu. Berarti sudah sangat jelas bahwa seorang yang masih dibawah 18 tahun adalah anak yang masih pada usia dini dan juga dibawah asilum. Jika bertautan pada UU Perkawinan lalu melihat fakta yang ada sudah jelas orang yang melakukan perkawinan dibawah umur melaksanakan tindakan yang melanggar hukum. Lalu dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".⁶ Pada seorang dibawah umur dianggap belum memiliki mental yang siap dengan apa yang akan dihadapi kedepannya, hal tersebut juga dipengaruhi perkembangan otak yang belum optimal.⁷ *Faktor yang utama*, adalah dari anak itu sendiri (individu). Anak tersebut beranggapan bahwa dirinya sudah siap dalam menjalankan suatu perkawinan. Biasanya faktor internal dari keinginan anak untuk melakukan perkawinan didasarkan pada rasa cinta antara satu dengan lainnya. Anak beralasan bahwa ia sudah siap dengan tanggung jawab dan beban apa yang akan dihadapi. Selain itu faktor individu berkeinginan untuk kawin biasanya akibat dari pergaulan atau faktor lingkungan. Faktor lingkungan dan pergaulan pada masa sekarang sangat berpengaruh terutama dalam perkembangan seseorang tidak terkecuali pada mental. Selain itu dalam suatu lingkungan atau pergaulan jika seseorang dianggap memiliki power maka orang yang dianggapnya itulah yang akan diikutinya. *Faktor kedua*, masalah ekonomi. Faktor ekonomi menjadi masalah utama dalam suatu kehidupan di masyarakat. Pada kenyataannya, banyak perkawinan yang harus berujung di dalam perceraian akibat kendala ekonomi yang rendah. Kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin tinggi membuat seseorang berhutang yang mana tidak sedikit demi membayar hutang tersebut orang tua rela menukarkan anaknya untuk dikawinkan. *Faktor ketiga*, Pendidikan. Pendidikan adalah hal yang penting karena dapat membuka wawasan seseorang baik itu dalam pola pikirnya, perkembangan mentalnya ataupun dalam hal bersosialisasi dalam menyikapi suatu hal yang ada. Pendidikan tidak hanya merujuk pada seorang yang mempunyai ekonomi diatas rata-rata.⁸

Selain dari beberapa faktor diatas, terdapat buntut yang keluar dari perkawinan anak di usia dini seperti: *pertama*, dampak Pendidikan. Pendidikan adalah hal utama yang dapat menjadi tolak ukur dalam pola pikir seseorang. Pendidikan yang tinggi menimbulkan cara berpikir yang lebih banyak dan juga berbeda dalam menyikapi suatu masalah nantinya. Negara sendiri telah mengatur bahwa setiap anak berkuasa dalam memperoleh pendidikan sesuai yang tertera pada Pasal 31 Undang-

⁶ Imron, Ali, "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur", *Al-Tahrir*, Vol.13, Nomor 2 (2013) : 253-272.).

⁷ Fransiska, Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak", *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol.XIV, Nomor 2 (2020):53-54.

⁸ Mardi Candra, "Aspek Perlindungan Anak Indonesia", (Jakarta Timur, Kencana, 2018): 4.

Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa pada setiap warga negara berkuasa dalam mengenyam Pendidikan baik itu meliputi Pendidikan dasar dan negara berkewajiban dalam membiayainya.⁹

Kedua, dampak hukum. Dampak hukum disini adalah pelanggaran yang dilakukan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan “Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Ketiga, perceraian. Perceraian mencorakkan sebagai salah satu akibat yang sangat banyak dialami oleh orang yang sudah menikah tidak terkecuali pada perkawinan dibawah umur. Perceraian biasanya disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya kurang memahami maksa dari perkawinan itu sendiri. Anak yang melangsungkan perkawinan dibawah umur cenderung gegabah dalam mengambil suatu keputusan. Hal itu tidak terlepas dari mental sang anak dalam menyikapi perkawinannya yang dianggap belum mampu dalam menjalaninya. Selain itu tingkat emosional anak dibawah umur masih dianggap tinggi. *Keempat*, dampak sosial. Dampak ini menimbulkan spekulasi bahwa wanita dianggap semakin lemah dibanding dengan laki-laki. Dampak yang ditimbulkan salah satunya *bullying*, baik itu dilakukan oleh orang terdekat atau masyarakat yang hal tersebut bisa mengakibatkan tekanan mental terutama bagi pihak Wanita, tekanan bathin inilah yang dapat menimbulkan efek yang lebih buruk kedepannya. Dampak sosial terjadi dari adanya perubahan dalam lingkup masyarakat. Maka dari itu perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam. Peningkatan kualitas dari manusia itu sendiri perlu dilakukan guna menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya. Secara garis besar perkawinan anak didasarkan atas 2 perilaku. Yang pertama, perkawinan dengan seorang yang lebih matang usianya. Perkawinan ini dirasa sebagai gambaran penyalahgunaan anak yang mana hal tersebut akan berdampak pada psikologis dan perkembangan anak kedepannya. Sedangkan kedua, perkawinan dengan teman sebaya di bawah umur. Perkawinan ini biasanya terjadi akibat pola pikir seseorang yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Mengenai prinsip anak yang ditangani pada Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut, prinsip non-diskriminasi yang artinya seorang anak berhak dalam mendapatkan perlindungan tanpa memilah adanya suku, agama, ras, dan adat istiadat. Lalu ada prinsip terbaik untuk anak, prinsip hak hidup, dan hak menghormati pandangan anak.¹⁰

3.2.2 Perlindungan Hukum Perkawinan Anak Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Mulanya, kita harus mengenal HAM itu sendiri. Pada Pasal 1 angka 1 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

⁹ Fransiska, Anggreany, Rahmat Saputra, “Dampak Sosial Akibat Perkawinan Anak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.9 Nomor 9 (2021):1504.

¹⁰ Rokhim, Ludya Sirait, “Tinjauan Yuridis Perkawinan Di Bawah Umur dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas IA Samarinda”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.8, Nomor 2 (2016):113-115.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hak-hak dari anak itu sendiri tidak hanya dapat kita lihat dalam peraturan yang memfokuskan pada perlindungan anak saja seperti yang dijelaskan sebelumnya, melainkan pada peraturan lainnya. Anak yang masih dibawah daripada usia yang seharusnya untuk dilakukan perkawinan masih rentan terhadap mentalnya. Pada usia itu anak masih belum siap dalam segi mental yang seharusnya mendapat pengawasan dan perlindungan. Perkawinan anak dibawah umur berdampak sangat merugikan terutama bagi pihak perempuan yang menanggung beban lebih berat. Hal tersebut berkaitan dengan kurangnya Pendidikan terutama dalam seks yang mana hal tersebut mengarah kepada kehamilan. Dampak yang ditimbulkan dari kehamilan dini ini seperti mental ibu yang semakin buruk, kurangnya gizi yang seimbang dan tekanan pada bathinnya.¹¹ Setiap manusia tentu memiliki kewajiban disamping dari hak-hak yang patut mereka miliki. Kewajiban tersebut tidak terkecuali mematuhi aturan yang telah dibuat, baik itu aturan yang dibuat pada daerah ataupun aturan yang terletak pada peraturan perundang-undangan. Begitu pula dalam kewajiban mematuhi hak pada anak.¹²

Selain daripada diatas, mengenai hak asasi manusia juga telah disebutkan pada suatu maklumat yakni Deklarasi Universal Hak-Hak Manusia (DUHAM). Mengenai hak anak tidak disebutkan secara jelas dalam pasal berapa. Melainkan mengenai hak Pendidikan itu sendiri mengarah pada Pasal 26 ayat (1) "Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaktidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan".¹³ Melakukan perkawinan dibawah umur dengan sebagaimana hal tersebut terjadi tidak sepenuhnya bisa dibenarkan. Selain merenggut hak anak itu juga merenggut masa depan dari anak itu sendiri. Dengan terjadinya tindakan itu perlu dilakukan upaya pencegahan dan perbaikan kedepannya. Dengan sangat jelas tidak hanya di negara sendiri bahkan dalam dunia internasional pun hak dari setiap orang telah diatur.¹⁴

Upaya dalam mencegah dan menangani perkawinan anak pada usia dini dapat dilaksanakan dengan 3 cara seperti yang diterangkan dengan sebagai berikut:¹⁵ *pertama, sosialisasi*. Guna mencegah hal tersebut tentu sosialisasi menjadi salah satu upaya yang mana melalui sosialisasi kita dapat memberitahu kepada orang banyak serta memberikan pengetahuan mengenai dampak apa saja yang nanti timbul jika melakukan perkawinan dini terutama yang masih dibawah umur. Sosialisasi tidak hanya dilakukan dengan cara mengumpulkan hayalak ramai, tetapi juga dapat dilakukan melalui sosial media. *Kedua, peningkatan kualitas*. Peningkatan kualitas diri

¹¹ Ana, Dian, Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini di Indonesia: aktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", *Widya Yuridika Jurnal*, Vol.2, Nomor 1 (2019):7-8.

¹² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹³ Andi Marlah, Halim, "Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) di SMK Negeri 1 Bulukumba", *Jurnal Administrasi Negara*, Vol.26, Nomor 2 (2020):7.

¹⁴ Indah, Anwar, Ihyani Malik, "Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Talakar", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.2, Nomor 3 (2016):286.

¹⁵ Ira, Fitri, Misnawati dkk, "Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria", *Jurnal Warta Desa*, Vol.2 Nomor 1 (2020):22-24.

bisa dilakukan melalui jenjang pendidikan. Pentingnya edukasi terkait dengan perkawinan dibawah umur di Indonesia sendiri dirasa kurang. Oleh karenanya pendidikan merupakan Langkah yang bisa menjadi perantara dalam menyampaikan informasi itu.¹⁶ *Ketiga, peran orang tua dan masyarakat.* Keluarga terutama orang tua merupakan unit terkecil dalam memahami dan melihat tumbuh kembang anak. Kedudukan orang tua begitulah berharga apalagi bagi seorang yang masih dibawah umur apalagi bagi anak yang merupakan dibawah pengampuan. Peran masyarakat tidak lepas dari hal tersebut. Pengaruh pergaulan, etiket dan cara menanggapi serta memberitahu kepada anak yang dibawah umur sangat penting guna memberikan bimbingan yang jelas.¹⁷

Berkaitan dengan hal diatas, berdasarkan pada prinsip hukum adat diluar daripada pengaturan hukum negara, larangan dari suatu perkawinan adat yang tidak bisa dilakukan lantaran terlingkup kekerabatan, diskrepansi derajat, diskrepansi agama. Perkawinan yang dilakukan seorang dibawah kategori batas usia minimum tidak pada larangan hukum adat yang dilontarkan sebelumnya. Hal tersebut memberitahukan perkawinan yang dikategorikan di bawah usia minimum dapat dilaksanakan pada ruang hukum adat yang masih mengakuinya. Kendati demikian, pada pokoknya setiap daerah memegang adat istiadat sendiri sesuai pada partikularitasnya. Secara garis besar, masyarakat adat di Indonesia memufakati atau tidak mengekangnya.

4. Kesimpulan

Undang-Undang Tentang HAM tidak mengatur secara spesifik mengenai usia anak untuk dapat melangsungkan perkawinan. Namun, dalam Undang-Undang Tentang HAM mengatur mengenai hak seseorang untuk berkeluarga dan memiliki keturunan. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tersebut mengatur bahwa "Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Pada penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Tentang HAM, yang dimaksud dengan "perkawinan yang sah" dalam ketentuan tersebut adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian terkait dengan pengaturan usia anak untuk dapat melangsungkan perkawinan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun.

Bentuk perlindungan hukum terhadap perkawinan anak dibawah umur dapat dilihat dalam pengaturan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Tentang HAM. Pasal tersebut mengatur bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas dari kedua belah pihak. Kehendak bebas yang dimaksud disini adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun. Berdasarkan pengaturan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tentang HAM tersebut maka sangat penting keberadaan orang tua dan keluarga untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur. Hal ini senada dengan pengaturan dalam Pasal 26 ayat (1) angka 3 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, yang mengatur bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

¹⁷ Made Adriawan, "Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Adat", *Lex Privatum*, Vol.VI, No.8 (2018):85).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Handa S.Abidin, "Policy Brief Penguatan Posisi dan Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, (Jakarta Pusat, Komnas HAM,2021).
- Mardi Candra, "Aspek Perlindungan Anak Indonesia", (Jakarta Timur, Kencana, 2018).

Jurnal

- Andi Marlah, Halim, "Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) di SMK Negeri 1 Bulukumba", *Jurnal Administrasi Negara*, Vol.26, Nomor 2 (2020).
- Ana, Dian, Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini di Indonesia : Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", *Widya Yuridika Jurnal*, Vol.2, Nomor 1 (2019).
- Djamilah, Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol.3, Nomor 1 (2019).
- Fransiska, Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak", *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol.XIV, Nomor 2 (2020).
- Fransiska, Anggreany, Rahmat Saputra, "Dampak Sosial Akibat Perkawinan Anak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.9 Nomor 9 (2021).
- Imron, Ali, "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur", *Al-Tahrir*, Vol.13, Nomor 2 (2013).
- Indah, Anwar, Ihyani Malik, "Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Talakar", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.2, Nomor 3 (2016).
- Ira, Fitri, Misnawati dkk, "Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria", *Jurnal Warta Desa*, Vol.2 Nomor 1 (2020).
- Mai, Jessica Tiara, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Lex Crimen*, Vol.VIII, Nomor 4 (2019).
- Made Adriawan, "Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Adat", *Lex Privatum*, Vol.VI, No.8 (2018).
- Rahajaan, Niapele Sarifa, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur", *Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*, Vol.2 ,Nomor 1 (2021).
- Rokhim, Ludya Sirait, "Tinjauan Yuridis Perkawinan Di Bawah Umur dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas IA Samarinda", *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.8, Nomor 2 (2016).
- Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol.12, Nomor 2 (2017).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak